



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
HORTIKULTURA

NOMOR : 23/KPTS/OT.050/H.3/01/2026

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PUSAT
PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian;
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 29 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA NOMOR : 23/KPTS/OT.050/H.3/01/2026 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- KESATU Menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- KEDUA : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- KETIGA : Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diatur kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:
up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat
Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura
Nomor : 23/KPTS/OT.050/H.3/01/2026
Tanggal : 5 Januari 2026

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka optimalisasi kinerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana pada Keputusan : Nomor 32/KPTS/OT.050/H.3/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 ini dipergunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penanganan Kepentingan di Lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman pelaksanaan ini **dimaksudkan** sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura untuk mengenal dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak penyimpangan.

Tujuan ditetapkannya pedoman ini adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan.
2. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja.
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara.
4. Menegakkan integritas.

5. Menciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan.

D. Pengertian

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas, kebijakan, atau tindakannya.

Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh pihak lain.

Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan pejabat/pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut :

1. Mengutamakan kepentingan umum;
2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan;

4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan

Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, antara lain :

1. Penerimaan gratifikasi atau pemebrian/penerimaan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait;
2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi;
3. Penggunaan informasi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
4. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya sehingga merugikan pengguna pelayanan lainnya;
5. Proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Penyalahgunaan jabatan;
7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Identifikasi jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, antara lain:

1. Putusan/Penetapan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
3. Pemberian izin yang diskriminatif;
4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat;
5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
6. Komersialisasi pelayanan publik;
7. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
8. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
9. Melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
10. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas suatu yang dinilai;
11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Identifikasi sumber benturan kepentingan yang dilakukan di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Hortikultura, antara lain dapat berasal dari:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan sehingga mempengaruhi keputusannya;
4. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegawai Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan

Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura:

1. Ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan;
2. Memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, ataupun pihak lain atas APBN/DIPA;
3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang Milik Negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
5. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
6. Mengizinkan mitra usaha atau pihak ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
7. Menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;

8. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
9. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

D. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegawai Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan.
2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan terkait tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura harus mendasarkan diri pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - b. Kode Etik, Pedoman Perilaku, Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Profesionalitas, integritas, obyektivitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas;
 - d. Prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan;
 - f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.
3. Dalam hal pejabat/pegawai terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan mencantumkan alasannya.
4. Pejabat/Pegawai yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan melalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (*Whistle Blowing System*).
5. Apabila pejabat/pegawai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sbb :
 - a. Pengurangan (*divestasi*) kepentingan pribadi;
 - b. Penarikan diri (*recusal*) dari proses pengambilan keputusan;
 - c. Membatasi akses informasi;
 - d. Mutasi;
 - e. Pengalihan tugas dan tanggung jawab;
 - f. Pengunduran diri dari jabatan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Seluruh ketentuan dan kebijakan terkait penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

F. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002